



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhamad Husni Mubarak Bin Didik Budi**
Jatmiko
2. Tempat lahir : Salatiga
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sraten, Rt. 02, Rw. 03, Ds. Sraten, Kec.
Tuntang, Kab. Semarang, Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2024:

Terdakwa Muhamad Husni Mubarak Bin Didik Budi Jatmiko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prismaningrum Kartikasari, SH., Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI UNGARAN yang berkantor di Jalan Flamboyan, Kelurahan Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pen.Pid.Sus/2024/PN Unr, tanggal 18 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD HUSNI MUBARAK Bin DIDIK BUDI JATMIKO telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD HUSNI MUBARAK Bin DIDIK BUDI JATMIKO dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering dengan berat 4,88 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) yang dibungkus sobekan kertas koran dan diisolasi plastik warna coklat kemudian disimpan dalam bekas bungkus rokok Esse berry pop warna putih, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah **GANJA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat bersih 4,48925 gram, dan sisa barang bukti adalah seberat 4,45351 gram.

- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type Redmi Note 9 warna biru dengan nomor 081331523557

- 1 (satu) pack kertas papier warna hijau merk MASCOTTE

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit SPM HONDA BEAT No.Pol H-3018-SK, warna silver, beserta kunci kontak

- 1 (satu) lembar STNK SPM HONDA BEAT No.Pol H-3018-SK, warna silver, An. YOSI ADI PRABOWO, No.Ka. MH1JM913PK163355, No. Sin. JM91E3158458

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Unr



Dikembalikan kepada saksi RIYAN ARDIANSYAH

5. Menetapkan supaya terdakwa MUHAMAD HUSNI MUBARAK Bin DIDIK BUDI JATMIKO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD HUSNI MUBARAK Bin DIDIK BUDI JATMIKO pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2024 Bertempat di Dusun Gudang Rt.01 Rw.03 Desa Lopait Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *Percobaan atau pemukatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 terdakwa MUHAMAD HUSNI MUBARAK Bin DIDIK BUDI JATMIKO (selanjutnya disebut dengan terdakwa) membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 paket dengan berat 3 gram dengan harga Rp.130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) melalui aplikasi Instagram dengan nama akun yang sudah tidak diingat lagi karena banyak akun instagram yang menjual narkoba golongan I jenis ganja dengan nama akun yang aneh dan ejaan yang sulit dibaca serta akun tersebut sering ganti nama karena tidak bertahan lama/diblokir, kemudian terdakwa mengambil paket ganja pesannya tersebut lalu membawa pulang ke rumahnya, selanjutnya terdakwa



seorang diri menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara menyiapkan kertas papir/sigaret dan membuat lintingan yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis ganja menjadi seperti sebatang rokok dan dari pembelian sebanyak 1 paket dengan berat 3 gram tersebut terdakwa membuat sebanyak 3 (tiga) lintingan, setelah itu terdakwa membakar ujung lintingan tersebut dengan korek api kemudian menghisapnya seperti orang merokok lalu asap hasil pembakaran terdakwa tahan sebentar kemudian asap tersebut dihembuskan seperti layaknya orang merokok secara berulang-ulang hingga lintingan yang berisi narkoba golongan I jenis ganja tersebut terbakar habis, sedangkan sisa lintingan tersebut terdakwa pergunakan esok harinya dengan cara yang sama hingga semua lintingan yang berisi narkoba jenis ganja terhisap habis.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 13.30 Wib terdakwa kembali ingin mengkonsumsi ganja kemabali lalu terdakwa memesan 1 paket narkoba golongan I jenis ganja dengan cara mengirim pesan instagram dari akun instagram terdakwa yang bernama "efeksamping18" kepada akun instagram yang bernama "joyboy_high" dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara transfer dari aplikasi M-Banking BCA yang ada di handphone Xiaomi tipe redmi note 9 milik terdakwa kepada akun aplikasi DANA dengan nomor 082325612286 atas nama Dexe, setelah mendapat bukti transfer terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut ke pemilik akun instagram "joyboy_high" lalu sekira jam 16.15 Wib terdakwa mendapat pesan alamat web (alamat peletakan lokasi narkoba golongan I jenis ganja pesanan terdakwa yang dilengkapi dengan foto dan petunjuk arah panah) dari pemilik akun "joyboy_high" yang berbunyi "*salatiga – saloka tuntang, sebelum sate balibul ada gang belok kiri 100m, (b) tertanam dibawah pohon kelapa*", selanjutnya sekira jam 18.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol : H-3018-SK terdakwa menuju lokasi alamat web tersebut untuk mengambil narkoba golongan I jenis ganja pesannya lalu ketika sampai di lokasi terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan kemudian terdakwa berjalan mendekati letak titik paket ganja pesannya, namun ketika akan mengambil paket ganja tersebut terdakwa didatangi oleh saksi SRIYANTO, saksi PURWOKO dan saksi FAJAR MIFTAHUL KHOIR beserta tim dari Polres Semarang yang curiga dengan gerak gerik terdakwa karena sebelumnya saksi SRIYANTO dan tim telah mendapat informasi dari masyarakat perihal tindak pidana narkoba di lokasi tersebut, kemudian karena curiga dengan terdakwa saksi SRIYANTO dan tim menanyakan maksud dan tujuan terdakwa berada ditempat tersebut dan terdakwa berpura-pura ingin buang air kecil, lalu saksi SRIYANTO dan tim memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone terdakwa dan ditemukan komunikasi antara terdakwa dengan pemilik akun instagram "joyboy_high" mengenai transaksi pembelian narkoba jenis ganja serta alamat web letak ganja, dimana letak titik tersebut berada pada jarak ± 2 (dua) meter dari posisi terdakwa, selanjutnya saksi SRIYANTO dan tim melakukan pencarian dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering yang dibungkus sobekan kertas koran dan diisolasi plastik warna coklat kemudian disimpan dalam bekas bungkus rokok Esse berry pop warna putih, selanjutnya setelah diinterogasi dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) pack kertas papier warna hijau MASCOTTE dalam dompet terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya yang telah terdakwa beli dan bayar dari pemilik akun instagram "joyboy_high", selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Semarang untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana percobaan atau pemukatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah untuk terdakwa pakai/konsumsi sendiri.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian cabang Ungaran Nomor : 104/11.13385/2024 tanggal 10 Juni 2024 didapat hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering yang dibungkus sobekan kertas koran dan diisolasi plastik warna coklat kemudian disimpan dalam bekas bungkus rokok Esse berry pop warna putih dengan berat 4,88 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Semarang Nomor LAB: 1764/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK, ST, SUGIYANTA SH dan diketahui oleh Kombes Pol BUDI SANTOSO., S.Si., M.Si didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 1764/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

BB-3779/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi irisan daun batang dan biji diduga ganja dengan berat bersih 4,48925 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka MUHAMAD HUSNI MUBARAK Bin DIDIK BUDI JATMIKO.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
BB-3379/2024/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa MUHAMAD HUSNI MUBARAK Bin DIDIK BUDI JATMIKO dalam melakukan tindak pidana percobaan atau pemukatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa MUHAMAD HUSNI MUBARAK Bin DIDIK BUDI JATMIKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD HUSNI MUBARAK Bin DIDIK BUDI JATMIKO pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2024 Bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sraten Rt.02 Rw.03 Ds. Sraten Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 terdakwa MUHAMAD HUSNI MUBARAK Bin DIDIK BUDI JATMIKO (selanjutnya disebut dengan terdakwa) membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 paket dengan berat 3 gram dengan harga Rp.130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) melalui aplikasi Instagram dengan nama akun yang sudah tidak diingat lagi karena banyak akun instagram yang menjual narkotika golongan I jenis ganja dengan nama akun yang aneh dan ejaan yang sulit dibaca serta akun akun tersebut sering ganti nama karena tidak bertahan lama/diblokir, kemudian terdakwa mengambil paket ganja pesannya tersebut lalu membawa pulang ke rumahnya yang beralamat di Dsn.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sraten Rt.02 Rw.03 Ds. Sraten Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, selanjutnya terdakwa seorang diri menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara menyiapkan kertas papir/sigaret dan membuat lintingan yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis ganja menjadi seperti sebatang rokok dan dari pembelian sebanyak 1 paket dengan berat 3 gram tersebut terdakwa membuat sebanyak 3 (tiga) lintingan, setelah itu terdakwa membakar ujung lintingan tersebut dengan korek api kemudian menghisapnya seperti orang merokok lalu asap hasil pembakaran terdakwa tahan sebentar kemudian asap tersebut dihembuskan seperti layaknya orang merokok secara berulang-ulang hingga lintingan yang berisi narkoba golongan I jenis ganja tersebut terbakar habis, sedangkan sisa lintingan tersebut terdakwa pergunakan esok harinya dengan cara yang sama hingga semua lintingan yang berisi narkoba jenis ganja terhisap habis.

- Bahwa efek yang dirasakan terdakwa dari menyalahgunakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut adalah merasa tenang, suasana hati merasa nyaman, mengantuk dan mudah lapar.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 terdakwa kembali ingin mengkonsumsi narkoba golongan I jenis ganja dan terdakwa kembali memesan melalui akun isntagram terdakwa yang bernama efeksamping18" kepada akun instagram yang bernama "joyboy_high" dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara transfer dari aplikasi M-Banking BCA yang ada di handphone Xiaomi tipe redmi note 9 milik terdakwa kepada akun aplikasi DANA dengan nomor 082325612286 atas nama Dexx, kemudian saat terdakwa akan mengambil paket narkoba jenis ganja pesannya di Dusun Gudang Rt.01 Rw.03 Desa Lopait Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, saksi SRIYANTO dan tim dari Polres Semarang yang curiga dengan gerak gerak terdakwa berhasil mengamankan terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering yang dibungkus sobekan kertas koran dan diisolasi plastik warna coklat kemudian disimpan dalam bekas bungkus rokok Esse berry pop warna putih, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya yang rencananya akan terdakwa konsumsi/salahgunakan seorang diri.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian cabang Ungaran Nomor : 104/11.13385/2024 tangaal 10 Juni 2024 didapat hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering yang dibungkus sobekan kertas koran dan diisolasi plastik

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat kemudian disimpan dalam bekas bungkus rokok Esse berry pop warna putih dengan berat 4,88 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Semarang Nomor LAB: 1764/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK, ST, SUGIYANTA SH dan diketahui oleh Kombes Pol BUDI SANTOSO., S.Si., M.Si didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 1764/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

BB-3779/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi irisan daun batang dan biji diduga ganja dengan berat bersih 4,48925 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka MUHAMAD HUSNI MUBARAK Bin DIDIK BUDI JATMIKO.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-3379/2024/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan narkotika melalui test urine tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARIS AKBAR ASHARI dan diketahui Kasidokkes Iptu. DWI YULIANTO, S.kep.,MH didapat hasil pemeriksaan : barang bukti urine terdakwa MUHAMAD HUSNI MUBARAK Bin DIDIK BUDI JATMIKO adalah URINE (+) POSITIF mengandung senyawa atau mengandung unsur dalam kandungan narkotika Positif THC/Tethydrocannabinol yaitu terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesmen an. MUHAMAD HUSNI MUBARAK Bin DIDIK BUDI JATMIKO dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah, Nomor R/0153/VII/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 27 Juli 2024, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis ganja kategori ringan dengan pola penggunaan situasional.

Tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Unr



Sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat jalan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di Klinik Pratam Enggal Waras BNN Propinsi Jawa Tengah selama 3 bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa MUHAMAD HUSNI MUBARAK Bin DIDIK BUDI JATMIKO dalam menyalahgunakan narkoba golongan I jenis ganja bagi diri sendiri dilakukan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa MUHAMAD HUSNI MUBARAK Bin DIDIK BUDI JATMIKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, PURWOKO Bin WARSIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja;
- Bahwa saksi adalah anggota Tim Resmob Satnarkoba Polres Semarang dan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi Bersama dengan tim Sdr. Sriyanto dan Sdr. Fajar Miftahul Khoir telah berhasil mengamankan atau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Dusun Gudang RT 01 RW 03, Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologis berawal pada hari Sabtu, 8 Juni 2024, sekira pukul 15.00 WIB saksi beserta Tim Narkoba Polres Semarang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja bahwa terdapat seseorang yang melakukan pembelian Narkotika Golongan I jenis ganja melalui social media Instagram;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tambahan berupa alamat diletakkannya Narkotika Golongan I jenis Ganja yang berada di Dusun Gudang RT 01 RW 03, Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, kemudian sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 WIB, saksi melihat seseorang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver, berhenti dan mengamati sekitar, selanjutnya saksi menghampiri seseorang tersebut akan tetapi sedang berpura-pura buang air kecil dan mengaku Bernama Sdr. Muhamad Husni Mubarak;

- Bahwa dikarenakan saksi merasa curiga dengan Terdakwa, kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa dan ditemukan chat atau percakapan pada media social Instagram milik Terdakwa dengan akun Instagram atas nama "joyboy_high" mengenai pembelian Narkotika Golongan I jenis ganja, melalui akun Instagram Terdakwa beserta alamat Web letak ditaruhnya Narkotika Golongan I dalam bentuk foto dan tanda panah dengan instruksi " Salatiga-Saloka Tuntang, sebelum sate balibul ada gang belok kiri 100m, tertanam dibawah pohon kelapa";
- Bahwa setelah mengetahui lokasi tersebut, saksi beserta Tim melakukan pencarian dan berhasil ditemukan Narkotika Golongan I jenis ganja dalam wujud 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering yang dibungkus sobekan kertas koran dan disolasi plastic warna coklat kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Esse Berry Pop warna putih, dengan jarak ditemukan kurang lebih 2 (dua) meter dari lokasi Terdakwa berdiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Narkotika Golongan I jenis Ganja sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5gram dari akun Instagram "joyboy_high"
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis ganja karena Terdakwa belum sempat mengambil Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut ditempatnya;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa, kemudian saksi menemukan pesen pada aplikasi Instagram yang berisikan foto disertai petunjuk mengenai arah lokasi ganja berada, setelah ditelusuri ternyata lokasi tersebut berjarak 1 (satu) meter dari lokasi Terdakwa diamankan oleh saksi;
- Bahwa setelah ditelusuri dan melakukan pencarian barang bukti ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering yang dibungkus sobekan kertas koran dan diisolasi plastic warna coklat kemudian disimpan dalam bekas bungkus rokok Esse berry pop warna putih;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembelian Narkotika Golongan I jenis Ganja adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa barnag bukti yang berhasil ditemukan oleh saksi Bersama Tim Narkoba Polres Semarang adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa hasil tes urine terhadap terdakwa positif mengandung THC/Tetrahydrocannabinol yaitu terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar saksi masih mengenali Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di Persidangan ada kaitannya dengan perkara ini.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi, FAJAR MIFTAHUL KHOIR SH Bin SEDIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja;
- Bahwa saksi adalah anggota Tim Resmob Satnarkoba Polres Semarang dan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi Bersama dengan tim Sdr. Purwoko dan Sdr. Fajar Miftahul Khoir telah berhasil mengamankan atau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Dusun Gudang RT 01 RW 03, Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologis berawal pada hari Sabtu, 8 Juni 2024, sekira pukul 15.00 WIB saksi beserta Tim Narkoba Polres Semarang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja bahwa terdapat seseorang yang melakukan pembelian Narkotika Golongan I jenis ganja melalui social media Instagram;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tambahan berupa alamat diletakkannya Narkotika Golongan I jenis Ganja yang berada di Dusun Gudang RT 01 RW 03, Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, saksi melihat seseorang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver, berhenti dan mengamati sekitar, selanjutnya saksi menghampiri seseorang tersebut akan tetapi sedang berpura-pura buang air kecil dan mengaku Bernama Sdr. Muhamad Husni Mubarak;
- Bahwa dikarenakan saksi merasa curiga dengan Terdakwa, kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa dan ditemukan chat atau percakapan pada media social Instagram milik Terdakwa dengan akun Instagram atas nama "joyboy_high" mengenai pembelian Narkotika Golongan I jenis ganja, melalui akun Instagram Terdakwa beserta alamat Web letak

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruhnya Narkotika Golongan I dalam bentuk foto dan tanda panah dengan instruksi “ Salatiga-Saloka Tuntang, sebelum sate balibul ada gang belok kiri 100m, tertanam dibawah pohon kelapa”;

- Bahwa setelah mengetahui lokasi tersebut, saksi beserta Tim melakukan pencarian dan berhasil ditemukan Narkotika Golongan I jenis ganja dalam wujud 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering yang dibungkus sobekan kertas koran dan disolasi plastic warna coklat kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Esse Berry Pop warna putih, dengan jarak ditemukan kurang lebih 2 (dua) meter dari lokasi Terdakwa berdiri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Narkotika Golongan I jenis Ganja sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5gram dari akun Instagram “joyboy_high”
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis ganja karena Terdakwa belum sempat mengambil Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut ditempatnya;
 - Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa, kemudian saksi menemukan pesen pada aplikasi Instagram yang berisikan foto disertai petunjuk mengenai arah lokasi ganja berada, setelah ditelusuri ternyata lokasi tersebut berjarak 1 (satu) meter dari lokasi Terdakwa diamankan oleh saksi;
 - Bahwa setelah ditelusuri dan melakukan pencarian barang bukti ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering yang dibungkus sobekan kertas koran dan diisolasi plastic warna coklat kemudian disimpan dalam bekas bungkus rokok Esse berry pop warna putih;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembelian Narkotika Golongan I jenis Ganja adalah untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh saksi Bersama Tim Narkoba Polres Semarang adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
 - Bahwa hasil tes urine terhadap terdakwa positif mengandung THC/Tetrahydrocannabinol yaitu terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa benar saksi masih mengenali Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di Persidangan ada kaitannya dengan perkara ini..
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi, PURWANTO Bin SADIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

4. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja;

- Bahwa benar saksi menyaksikan Terdakwa ditangkap dikarenakan adanya dugaan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Dusun Gudang, RT 01 RW 03, Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Resmob Satnarkoba Polres Semarang Ketika saksi sedang berada dirumah, kemudian datang petugas kepolisian yang memberitahukan bahwa sedang berlangsung penangkapan terhadap Terdakwa dan meminta saksi datang di Tempat Kejadian perkara dikarenakan saksi merupakan Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi irisan daun, batang dan biji ganja kering yang dibungkus sobekan kertas koran dan diisolasi plastic warna coklat kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Esse Berry Pop warna putih;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi irisan daun, batang dan biji ganja kering yang dibungkus sobekan kertas koran dan diisolasi plastic warna coklat kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Esse Berry Pop warna putih ditemukan berada di bawah pohon kelapa, yang berada di Dusun Gudang, Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi irisan daun, batang dan biji ganja kering yang dibungkus sobekan kertas koran dan diisolasi plastic warna coklat kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Esse Berry Pop warna putih ditemukan pada saat petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa dan ditemukan foto/alamat diletakkannya Narkotika Golongan I jenis Ganja;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan benar semua.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

4. Saksi AGUS ZAINAL ARIFIN Bin IZZUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja;
 - Bahwa benar saksi menyaksikan Terdakwa ditangkap dikarenakan adanya dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Resmob Satnarkoba Polres Semarang, kemudian saksi yang sedang berada di rumah di telepon oleh saksi Purwanto selaku ketua RT setempat untuk menuju ke jalan desa Dusun Gudang RT 01 RW 03, Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, dan di Tempat Kejadian Perkara saksi bertemu dengan Saksi Purwanto, kemudian saksi dijelaskan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Semarang bahwa sedang ada penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis ganja;
 - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan benar telah ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja kering berbentuk 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering yang dibungkus sobekan kertas koran dan diisolasi plastik warna coklat kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok ESSE BERRY POP warna putih;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan anggota Satuan Narkoba Polres Semarang pada saat melakukan pemeriksaan handphone milik Terdakwa dan ditemukan foto dnegan alamat (web) Narkotika Golongan I jenis ganja kering ditelakan;
 - Bahwa letak barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut berhasil ditemukan dibawah pohon kelapa yang berada di Dusun Gudang, Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan benar semua.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota team Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang adalah pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Gudang, RT 01 RW 03, Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 terdakwa membeli narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 1 paket dengan berat 3 gram dengan harga Rp.130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Unr



melalui aplikasi Instagram dengan nama akun yang sudah tidak diingat lagi, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa melihat akun Instagram milik "joyboy_high" yang membuat story Instagram "Kembali open masku nembe sadar, Deew 2005gr, 550setgar,110 segar, Meth 0,5 500, 1f 950 Amb-Unr" kemudian Terdakwa mengirimkan pesan menggunakan akun milik Terdakwa "efeksamping18", Terdakwa menanyakan mengenai ketersediaan ganja di daerah Salatiga, dan dijawab ada oleh pemilik akun "joyboy_high", kemudian Terdakwa membeli Deew 5r dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya pembayaran dilakukan dengan menggunakan DANA dengan nomor 0822325612286 atas nama dextx, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara melakukan transfer melalui M-Banking Bank BCA dan mengirimkan bukti transfer kepada pemilik akun "joyboy_high", sekira pukul 16.15, Terdakwa mendapatkan kiriman alamat WEB dari pemilik akun "joyboy_high" yang berbunyi "Salatiga-Saloka Tuntang, sebelum sate balibul ada gang belok kiri 100m, tertanam dibawah pohon kelapa" dilengkapi dengan foto dan petunjuk arah;

- Bahwa Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit SPM HONDA BEAT, No. Pol : H – 3018 – SK, warna Silver, Beserta kunci kontak milik Sdr. Riyan menuju alamat WEB tempat Narkotika Golongan I jenis ganja diletakkan,sesampainya dilokasi Terdakwa mendekati titik paket ganja dengan pura-pura buang air kecil untuk memastikan keadaan sekitar, belum sempat untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis ganja kering, Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang anggota polisi Satuan Narkoba Polres Semarang;
- Bahwa kemudian 2 (dua) orang anggota polisi Satuan Narkoba Polres Semarang meminta Handphone milik Terdakwa untuk diperiksa, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan komunikasi antara "joyboy_high" dengan Terdakwa dalam melakukan proses transaksi pembelian Narkotika Golongan I Jenis ganja dan alamat web diletakkannya Narkotika Golongan I Jenis ganja, kemudian setelah ditelusuri anggota Tim Resmob Satnarkoba Polres Semarang menemukan Narkotika Golongan I Jenis ganja tersebut berada 1 hingga 2 meter dari letak berdirinya Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pembelian narkotika golongan I jenis ganja dari akun yang berbeda dan untuk digunakan sendiri dirumah;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis ganja dengan cara menyiapkan kertas sigaret yang kemudian didalamnya di isi dengan narkotika Golongan I jenis ganja dan dilinting seperti rokok, selanjutnya Terdakwa membakar

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Unr



lentingan yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan korek api, setelah menimbulkan asap Terdakwa hisap dan terdakwa tahan sebentar didalam mulut baru Terdakwa keluaran asapnya, dan Terdakwa melakukan berulang ulang hingga lintingan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut habis;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah merasa lebih tenang, suasana hati lebih nyaman, merasa ngantuk dan mudah lapar;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, telah ditemukan beberapa barang bukti berupa:
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli ganja adalah untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa benar telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa hasil urine positif mengandung senyawa THC/Tetrahydrocannabinol;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa telah dilakukan Asesmen an. Terdakwa Muhamad Husni Mubarak Bin Didik Budi Jatmiko dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Jawa Tengah Nomor : R/0153/VII/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 27 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa terdakwa Muhamad Husni Mubarak Bin Didik Budi Jatmiko adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis ganja kategori ringan dengan pola penggunaan situasional. Tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering dengan berat 4,88 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) yang dibungkus sobekan kertas koran dan diisolasi plastik warna coklat kemudian disimpan dalam bekas bungkus rokok Esse berry pop warna putih;
2. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type Redmi Note 9 warna biru dengan nomor 081331523557;
3. 1 (satu) pack kertas papier warna hijau merk MASCOTTE;
4. 1 (satu) unit SPM HONDA BEAT No.Pol H-3018-SK, warna silver, beserta kunci kontak;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar STNK SPM HONDA BEAT No.Pol H-3018-SK, warna silver, An. YOSI ADI PRABOWO, No.Ka. MH1JM913PK163355, No. Sin. JM91E3158458.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara dan sebelumnya di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu berupa:

1. Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang No. Lab. : 1764/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si,M.Biotech , NUR TAUFIK, ST, SUGIYANTA SH dan diketahui oleh Kombes Pol BUDI SANTOSO., S.Si., M.SI dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

BB – 3779/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi irisan daun batang dan biji diduga ganja dengan berat bersih 4,48925 gram, dimana barang bukti tersebut disita dari **Terdakwa MUHAMAD HUSNI MUBARAK Bin DIDIK BUDI JATMIKO** adalah berupa batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARIS AKBAR ASHARI dan diketahui Kasidokkes Iptu. DWI YULIANTO, S.kep.,MH didapat hasil pemeriksaan: Barang bukti urine terdakwa MUHAMAD HUSNI MUBARAK Bin DIDIK BUDI JATMIKO adalah **URINE (+) POSITIF mengandung senyawa atau mengandung unsur dalam kandungan narkotika Positif THC/Tetrahycannabinol** yaitu terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Bahwa berdasarkan rekomendasi Hasil Asesmen an. **MUHAMAD HUSNI MUBARAK Bin DIDIK BUDI JATMIKO** dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Jawa Tengah Nomor : R/0153/VII/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 27 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa terdakwa Muhamad Husni Mubarak Bin Didik Budi Jatmiko adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis ganja kategori ringan dengan pola penggunaan situasional. Tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Sehingga perlu dilakukan perawatan dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat jalan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di Klinik Pratam Enggal Waras BNN Propinsi Jawa Tengah selama 3 bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim resmob Satuan Narkoba Polres Semarang pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat ditepi jalan Dusun Gudang RT 01 RW 03, Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 ketika terdakwa membeli narkoba golongan I jenis ganja sebanyak 1 paket dengan berat 3 gram dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) melalui aplikasi Instagram dengan nama akun yang sudah tidak diingat lagi kemudian pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa melihat akun Instagram milik "joyboy_high" yang membuat story Instagram "Kembali open masku nembe sadar, Deew 2005gr, 550setgar,110 segar, Meth 0,5 500, 1f 950 Amb-Unr" kemudian Terdakwa mengirimkan pesan menggunakan akun milik Terdakwa "efeksamping18", Terdakwa menanyakan mengenai ketersediaan ganja di daerah Salatiga, dan dijawab ada oleh pemilik akun "joyboy_high", kemudian Terdakwa membeli Deew 5r dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pembayaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi DANA dengan nomor 0822325612286 atas nama dexx, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara melakukan transfer melalui M-Banking Bank BCA sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengirimkan bukti transfer kepada pemilik akun "joyboy_high", sekira pukul 16.15, Terdakwa mendapatkan kiriman alamat WEB dari pemilik akun "joyboy_high" yang berbunyi "Salatiga-Saloka Tuntang, sebelum sate balibul ada gang belok kiri 100m, tertanam dibawah pohon kelapa" dilengkapi dengan foto dan petunjuk arah;
- Bahwa Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit SPM HONDA BEAT, No. Pol : H – 3018 – SK, warna Silver, Beserta kunci

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak milik Sdr. Riyan menuju alamat WEB tempat Narkotika Golongan I jenis ganja diletakkan, sesampainya dilokasi Terdakwa mendekati titik paket ganja dengan pura-pura buang air kecil untuk memastikan keadaan sekitar, belum sempat untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis ganja kering, Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang anggota polisi Satuan Narkoba Polres Semarang;

- Bahwa ketika Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang mendatangi Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja, kemudian Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa dan ditemukan percakapan di media social Instagram yang brisikan foto yang disertai petunjuk arah lokasi Narkotika Golongan I jenis ganja yang diberi keterangan "Salatiga-Saloka Tuntang, sebelum sate balibul ada gang belok kiri 100m, tertanam dibawah pohon kelapa", kemudian Terdakwa dan anggota Tim Resmob Satnarkoba Polres Semarang melakukan pencarian dan berhadil ditemukan lokasi diletakannya Narkotika Golongan I jenis ganja sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) meter dari lokasi Terdakwa berdiri berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering dengan berat 4,88 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) yang dibungkus sobekan kertas koran dan diisolasi plastik warna coklat kemudian disimpan dalam bekas bungkus rokok Esse berry pop warna putih;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis ganja dengan cara menyiapkan kertas sigaret yang kemudian didalamnya di isi dengan narkotika Golongan I jenis ganja dan dilinting seperti rokok, selanjutnya Terdakwa membakar lintingan yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan korek api, setelah menimbulkan asap Terdakwa hisap dan terdakwa tahan sebentar didalam mulut baru Terdakwa keluaran asapnya, dan Terdakwa melakukan berulang ulang hingga lintingan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut habis;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut adalah untuk dipakai/dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja adalah atas keinginan sendiri;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang No. Lab. : 1764/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 surat laporan hasil penimbangan narkotika jenis ganja Nomor : BB – 3779/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic kilp yang berisi irisan daun batang dan biji diduga ganja dengan berat bersih 4,48925 gram;

- Bahwa benar berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine tanggal 10 Juni 2024 pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Unr



senyawa THC/Tetrahydrocannabinol yaitu terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa arti Penyalah Guna telah ditentukan dalam pasal 1 angka 15 undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa adalah orang yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan/dipersalahkan sebagai pemakai/pengguna Narkotika. Untuk membahas hal tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan berupa keterangan para saksi, surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat ditepi jalan Dusun Glendang, RT 01 RW 03 Desa Watu Agung, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 terdakwa membeli narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 1 paket dengan berat 3 gram dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) melalui aplikasi Instagram dengan nama akun yang sudah tidak diingat lagi kemudian pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa melihat akun Instagram milik "joyboy_high" yang membuat story Instagram "Kembali open masku nembe sadar, Deew 2005gr, 550setgar,110 segar, Meth 0,5 500, 1f 950 Amb-Unr" kemudian Terdakwa mengirimkan pesan menggunakan akun milik Terdakwa "efeksamping18", Terdakwa menanyakan mengenai ketersediaan ganja di daerah Salatiga, dan dijawab ada oleh pemilik akun "joyboy_high", kemudian Terdakwa membeli Deew 5r dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembayaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi DANA dengan nomor 0822325612286 atas nama dexx, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara melakukan transfer melalui M-Banking Bank BCA sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengirimkan bukti transfer kepada pemilik akun "joyboy_high", sekira pukul 16.15, Terdakwa mendapatkan kiriman alamat WEB dari pemilik akun "joyboy_high" yang berbunyi "Salatiga-Saloka Tuntang, sebelum sate balibul ada gang belok kiri 100m, tertanam dibawah pohon kelapa" dilengkapi dengan foto dan petunjuk arah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit SPM HONDA BEAT, No. Pol : H – 3018 – SK, warna Silver, Beserta kunci kontak milik Sdr. Riyan menuju alamat WEB tempat Narkotika

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis ganja diletakkan, sesampainya dilokasi Terdakwa mendekati titik paket ganja dengan pura-pura buang air kecil untuk memastikan keadaan sekitar, belum sempat untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis ganja kering, Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang anggota polisi Satuan Narkoba Polres Semarang;

Menimbang, bahwa ketika Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang mendatangi Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja, kemudian Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa dan ditemukan percakapan di media social Instagram yang brisikan foto yang disertai petunjuk arah lokasi Narkotika Golongan I jenis ganja yang diberi keterangan "Salatiga-Saloka Tuntang, sebelum sate balibul ada gang belok kiri 100m, tertanam dibawah pohon kelapa", kemudian Terdakwa dan anggota Tim Resmob Satnarkoba Polres Semarang melakukan pencarian dan berhadil ditemukan lokasi diletakkannya Narkotika Golongan I jenis ganja sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) meter dari lokasi Terdakwa berdiri berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering dengan berat 4,88 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) yang dibungkus sobekan kertas koran dan diisolasi plastik warna coklat kemudian disimpan dalam bekas bungkus rokok Esse berry pop warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja dengan cara menyiapkan kertas sigaret yang kemudian didalamnya di isi dengan narkotika Golongan I jenis ganja dan dilinting seperti rokok, selanjutnya Terdakwa membakar lintingan yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan korek api, setelah menimbulkan asap Terdakwa hisap dan terdakwa tahan sebentar didalam mulut baru Terdakwa keluaran asapnya, dan Terdakwa melakukan berulang ulang hingga lintingan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang No. Lab. : 1764/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK, ST, SUGIYANTA SH dan diketahui oleh Kombes Pol BUDI SANTOSO., S.Si., M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :BB – 3779/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic kilp yang berisi irisan daun batang dan biji diduga ganja dengan berat bersih 4,48925 gram adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARIS AKBAR ASHARI dan diketahui Kasidokkes Iptu. DWI YULIANTO, S.kep., MH didapat

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan: Barang bukti urine terdakwa MUHAMAD HUSNI MUBARAK Bin DIDIK BUDI JATMIKO adalah **URINE (+) POSITIF mengandung senyawa atau mengandung unsur dalam kandungan narkotika Positif THC/Tetrahycannabinol** yaitu terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi Hasil Asesmen an. **MUHAMAD HUSNI MUBARAK Bin DIDIK BUDI JATMIKO** dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Jawa Tengah Nomor : R/0153/VII/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 27 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa terdakwa Muhamad Husni Mubarak Bin Didik Budi Jatmiko adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis ganja kategori ringan dengan pola penggunaan situasional. Tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat jalan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di Klinik Pratam Enggal Waras BNN Propinsi Jawa Tengah selama 3 bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai kegunaan Narkotika Golongan I telah diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari seluruh ketentuan yang telah disebutkan diatas, pada prinsipnya menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk dikonsumsi oleh siapapun, Narkotika Golongan I hanya diperuntukkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, apabila hal tersebut dihubungkan dengan Terdakwa yang berdasarkan alat bukti surat telah terbukti mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, MUHAMAD HUSNI MUBARAK Bin DIDIK BUDI JATMIKO, Terdakwa dalam perkara ini dalam mengkonsumsi narkotika jenis ganja tidak dipaksa oleh orang lain dan atas kemauan terdakwa sendiri, Terdakwa juga mengetahui dan menyadari segala akibat dari pemakaian narkotika jenis ganja termasuk akibat hukumnya;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARIS AKBAR ASHARI dan diketahui Kasidokkes Iptu. DWI YULIANTO, S.kep.,MH didapat hasil pemeriksaan: Barang bukti urine Terdakwa MUHAMAD HUSNI MUBARAK Bin DIDIK BUDI JATMIKO adalah URINE (+) POSITIF mengandung senyawa atau mengandung unsur dalam kandungan narkotika Positif THC/Tetrahycannabinol yaitu terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi Hasil Asesmen an. **MUHAMAD HUSNI MUBARAK Bin DIDIK BUDI JATMIKO** dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Jawa Tengah Nomor : R/0153/VII/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 27 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa terdakwa Muhamad Husni Mubarak Bin Didik Budi Jatmiko adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis ganja kategori ringan dengan pola penggunaan situasional. Tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pledoinya, Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Unr



Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah tepat dan adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering dengan berat 4,88 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) yang dibungkus sobekan kertas koran dan diisolasi plastik warna coklat kemudian disimpan dalam bekas bungkus rokok Esse berry pop warna putih, dan 1 (satu) pack kertas papier warna hijau merk MASCOTTE yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatiran akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type Redmi Note 9 warna biru dengan nomor 081331523557 yang telah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM HONDA BEAT No.Pol H-3018-SK, warna silver, beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK SPM HONDA BEAT No.Pol H-3018-SK, warna silver, An. YOSI ADI PRABOWO, No.Ka. MH1JM913PK163355, No. Sin. JM91E3158458 milik Sdr. Riyan Ardiansyah yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Husni Mubarak Bin Didik Budi Jatmiko** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering dengan berat 4,88 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) yang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus sobekan kertas koran dan diisolasi plastik warna coklat kemudian disimpan dalam bekas bungkus rokok Esse berry pop warna putih;

- 1 (satu) pack kertas papier warna hijau merk MASCOTTE.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type Redmi Note 9 warna biru dengan nomor 081331523557;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit SPM HONDA BEAT No.Pol H-3018-SK, warna silver, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK SPM HONDA BEAT No.Pol H-3018-SK, warna silver, An. YOSI ADI PRABOWO, No.Ka. MH1JM913PK163355, No. Sin. JM91E3158458 ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Asih Widiastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H., Dr. Ariansyah S.H., M.Kn., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Hardia Widasri, S.H., M.Kn Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Anggara Kurniawan,S.H.,M.H

Asih Widiastuti, S.H.

Dr. Ariansyah S.H., M.Kn., M.H.
Panitera Pengganti,

Widiyarso,S.H

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Unr

